

# TINJAUAN PSIKOLOGIS EKSISTENSI PENGUSAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH INFORMAL

**Sumanto**

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Immanuel  
(UKRIM) Yogyakarta

## **ABSTRACT**

*Micro and informal business sector consists of true businessmen who are often neglected since their existence are untraceable although they highly outnumber the formal businessmen recorded formally by the government. They have a significant contribution in helping the government to cope with un-employment during an economic crisis. They create their own job opportunity and doing the business activities without depending on and wishing for government facilities. The existence of the meritorious, micro, small and informal businessmen are oftenly assumed to be disturbing the city's aesthetics and orderliness, that makes the local government do raid of their operational places. It is proposed that the local government regulations toward the informal businessmen are carried out with more humanistic approaches, since they are potential to be a bigger entrepreneurs. In the meantime, they do all of those efforts just for seeking the basic needs*

**Keywords:** *Psychological, informal businessmen, economic crisis*

## **PENDAHULUAN**

Kegiatan pengusaha kecil di negara kita sudah dikenal sejak awal abad 19 akan tetapi istilah pengusaha kecil secara resmi muncul dalam Undang-Undang RI No 9 tahun 1995 tentang usaha kecil. Menurut undang-undang tersebut, usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala yang kecil dengan kriteria:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu milyar)
- c. milik Warga Negara Indonesia;
- d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha tidak berbadan hukum, termasuk koperasi.

Batasan mengenai usaha kecil dan menengah (UKM) yang dibuat oleh beberapa lembaga atau instansi bahkan undang-undang ternyata beraneka ragam.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan usaha kecil yang dimaksudkan pada Undang-Undang RI No 9 tahun 1995 tersebut menjadi usaha kecil dan menengah mengikuti nama Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil yang diubah menjadi Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. BPS memberikan definisi usaha kecil sebagai usaha yang dalam eksistensinya mempekerjakan 5 sampai dengan 19 orang tenaga kerja, sedangkan untuk usaha menengah mempekerjakan tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang. BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM menggolongkan berdasarkan UKM berdasar besarnya omset; suatu usaha dikategorikan sebagai usaha kecil jika memiliki omset kurang dari Rp 1 miliar per tahun dan untuk usaha menengah batasannya adalah yang memiliki omset antara Rp 1 miliar sampai dengan Rp 50 miliar per tahun. Berdasarkan kriteria tersebut, BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM membuat peta jumlah usaha di Indonesia dan hasilnya menunjukkan bahwa populasi usaha kecil mencapai 41,3 juta unit atau 99,95% dari seluruh jumlah usaha yang ada dan sisanya sebanyak 61,1 ribu (0,15%) adalah usaha menengah.

Undang-undang mengenai UKM yang terbaru, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008, tentang usaha mikro kecil dan menengah mengelompokkan pengusaha dengan definisi dan kriteria sebagai berikut:

#### 1. Usaha Mikro

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

## 2. Usaha Kecil

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

## 3. Usaha Menengah

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Istilah pengusaha kecil dan menengah (PKM) adalah pengganti istilah pengusaha kecil yang mengikuti perubahan nama Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil menjadi Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada masa Kabinet Reformasi Pembangunan (1990-1998). Istilah pengusaha kecil dan menengah dipertahankan ketika Zarkasih Nur sampai Alimarwan Hanan menjabat sebagai menteri (1999-2004). Pada waktu Suryadharma Ali menjabat menteri, nama itu diganti dengan nama pengusaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008.

Oleh karena istilah usaha kecil dan besar sudah lebih dahulu terkenal, membuat penyebutan pengusaha mikro, kecil, dan menengah - ketiga-tiganya - sering dirancukan dengan sebutan pengusaha kecil. Pengusaha mikro, kecil, dan menengah (PMKM) yang dimaksud dalam tulisan ini seperti yang dimaksud dalam UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1998 namun secara spesifik yang dimaksud adalah yang bergerak di sektor informal (pengusaha

informal). Kelompok ini jumlahnya lebih besar dibanding PMKM formal akan tetapi mereka sering tidak terekspos atau tidak terwakili meskipun sering diwacanakan karena mereka sulit didata keberadaannya. Studi tentang PMKM umumnya dilakukan secara eksklusif pada pengusaha yang memiliki legalitas saja. Kelompok usaha ini termasuk para pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan bisnis pada siang hari bahkan pada malam hari dengan lapak-lapak dan kereta dorongan. Kelompok usaha ini untuk selanjutnya dikategorikan dalam kelompok usaha informal. Kelompok usaha ini sudah sejak zaman penjajahan Belanda menjadi bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat dan pada zaman merdeka dapat menjadi keran penyelamat penyalur tenaga kerja ketika terjadi krisis.

## **FENOMENA PENGUSAHA INFORMAL TEMPO DULU**

Valentijn (Candrakirana, 1995) menjelaskan bahwa usaha ekonomi informal seperti yang ada pada saat ini sudah ada sejak tahun 1724 di kota Batavia. Pada waktu itu di sepanjang jalan kota terdapat penjaja-penjaja yang berkeliling membawa segala macam barang dagangan. Mereka menjual bermacam-macam sayuran, porselin, kain, barang kerajinan, teh, roti, air minum, bunga, pakaian bekas, kaos kaki dan lain-lain. Praktek penjualan semacam itu sebelumnya dilarang oleh VOC dan baru diperbolehkan pada tahun 1739. Kebiasaan ibu-ibu rumah tangga di Batavia membeli kebutuhan rutin mereka di halaman rumahnya telah membuka sistem penjajaan ke rumah-rumah sebagai kebutuhan tetap bagi jalannya ekonomi kota. Dengan bekal mobilitas yang tinggi ini para pengusaha informal tersebut perlahan-lahan menguasai segmen pasar ini.

Candrakirana (1995) juga menjelaskan bahwa pada abad ke 19 jumlah tenaga kerja di sektor pertanian meningkat karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hal ini membuat semakin banyak tenaga kerja mencari sumber penghidupan lain di luar sektor pertanian. Sektor perdagangan dan industri kecil menawarkan jalan keluar kepada para pencari pekerjaan tersebut. Pada tahun 1890 tercatat bahwa sepertiga rumah tangga pedesaan di Jawa

penghasilannya diperoleh dari perdagangan dan industri kecil. Sedangkan pada tahun 1904 – 1905 gejala ini meluas yakni seluruh rumah tangga pedesaan memperoleh pendapatan 15% dari perdagangan dan industri kecil.

Menurut sumber tersebut, banyaknya pencari kerja akibat pertumbuhan penduduk pada awal abad 19 menjadi momentum munculnya cikal bakal ekonomi informal perkotaan yang kemudian mengambil bentuk modernnya pada dasawarsa 1920 atau 1930-an, sedangkan mencapai proporsi dominannya mulai dasawarsa 1950-an (Candrakirana, 1995). Jennifer Alexander dan Paul Alexander dalam Chandrakirana (1995) melaporkan bahwa sektor non pertanian berkembang dengan pesat; warung dan gerobak-gerobak penjual barang kelontong semakin banyak sehingga penduduk Jawa yang terlibat dalam kegiatan pertanian pada abad ke-19 sampai awal abad ke-20 menunjukkan adanya kemunculan ekonomi sektor informal. Catatan lain tentang Jakarta berdasarkan sumber tersebut menyebutkan bahwa pada dasawarsa 1940-an menunjukkan usaha mandiri berskala kecil seperti bengkel-bengkel reparasi sepeda, tukang loak dan penjual botol bekas. Alat angkut becak sebagai sarana transportasi diperkenalkan di Jakarta pada tahun 1936 yang dari tahun ke tahun bertambah terus. Sampai saat ini, kegiatan usaha informal tersebut terus berkembang dan memegang peranan dalam perekonomian masyarakat sehingga menjadi fenomena yang menarik untuk dibahas.

## **FENOMENA PENGUSAHA INFORMAL MASA KINI**

Keberadaan pengusaha mikro dan kecil di negara kita ibarat gunung es; yang terekspos hanyalah sebagian kecil dari jumlah yang sebenarnya. Jumlah UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencapai 9.810 unit, sementara itu yang bergerak di informal jumlahnya diperkirakan 300.000 unit (Kompas, 18 Oktober 2005). Badan Pusat Statistik (2003) menyebutkan bahwa 99,9% dari total UMKM adalah usaha kecil dan mikro. Menurut Badan Pusat Statistik (2003) jumlah UMKM adalah 42,4 juta yang memberikan sumbangan terhadap penerimaan devisa negara melalui kegiatan ekspor sebesar Rp 75,80 triliun (19,90%) dari total nilai ekspor

dengan kontribusi dalam pembentukan PDB sebesar 56,70%. UMKM menyerap 79 juta tenaga kerja; menyumbang 99,40% dari total angkatan kerja dan dari jumlah tersebut hampir semuanya (99,99%) adalah usaha kecil dan mikro.

Peranan dan jumlah usaha mikro dan kecil di sektor informal sangat signifikan akan tetapi kelompok usaha tersebut sering luput dari perhatian karena keberadaannya yang tidak memenuhi persyaratan formal. Meskipun tidak sering terekspos karena tidak memenuhi syarat secara formal, pengusaha informal adalah “*entrepreneur street fighter* sejati.” Mereka pandai memilih bidang bisnis yang barang/jasanya diminati pasar dan benar-benar dibutuhkan orang banyak meski jenis usahanya bukan sesuatu yang luar biasa. Pengusaha informal adalah orang yang realistis dan tidak mudah menyerah. Mereka umumnya memulai usaha karena keadaan yang memaksa; akibat kemiskinan, akibat kehilangan pekerjaan, PHK, dan sulitnya lapangan kerja di sektor formal. Mereka berusaha menjalani kegetiran hidup dengan mau bekerja keras, tabah, dan sabar. Meski pekerjaan tersebut sering dianggap “inferior” tapi karena kebutuhan hidup tidak dapat ditunda, mereka menjalani dengan tanpa banyak menuntut kepada orang lain. Meskipun tidak didukung permodalan dan kemampuan manajemen, dengan berbekal semangat mereka dapat terus eksis bahkan banyak yang berhasil menjadi pengusaha formal.

Sebagai pengusaha yang mandiri, pengusaha informal menjalankan usaha tanpa merengek-rengok fasilitas khusus dari pemerintah dan bantuan kredit perbankan. Ajaibnya, ketika pengusaha yang bermain di ketiaknya perbankan ambruk karena krisis, mereka tetap eksis. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang justru usahanya berkembang. Sebenarnya merekalah yang pantas dijuluki pengusaha sejati karena mereka mampu menciptakan lapangan kerja sendiri ketika pemerintah mengalami kesulitan mengatasi masalah pengangguran pada saat krisis ekonomi. Paska krisis ekonomi 1998 terjadi peningkatan angkatan kerja yang bekerja pada sektor informal. Dengan adanya krisis ekonomi menyebabkan sektor formal memberhentikan pekerja-pekerjannya. Para pekerja yang terkena PHK tersebut memasuki sektor informal dan melakukan kegiatan ekonomi yang berskala kecil sehingga jumlah

pengusaha informal meningkat paska krisis. Berdasarkan data BPS tahun 2002 (Benefit vol 11 2007), daya serap sektor informal sesudah masa krisis meningkat dari 53,7 juta menjadi 62,4 juta. Dilihat dari segi positifnya, sektor informal mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, mampu menyerap angkatan kerja yang sekaligus sebagai katub pengaman terhadap pengangguran dan kerawanan sosial, serta menyediakan kebutuhan bahan pokok untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah.

## **ANCAMAN TERHADAP EKSISTENSI PENGUSAHA INFORMAL**

Dalam perkembangannya, keberadaan pengusaha informal di kawasan perkotaan di Indonesia sering terancam dan berhadapan dengan kebijakan pemerintah berkaitan dengan keindahan dan kebersihan kota serta ketertiban lalu lintas. Selain keberadaan mereka terancam oleh karena sering dianggap sebagai biang kesemrawutan kota, pengusaha informal juga sering terancam karena posisi tawar mereka dalam persaingan lemah; mereka harus tergusur dan kehilangan pekerjaan akibat ekspansi usaha oleh pengusaha menengah atau besar. Arsyad Anwar, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, mengamati banyaknya bidang usaha yang seharusnya dikerjakan usaha mikro dan kecil (misal produksi mie yang dulu menjadi lahan pengusaha kecil dan menengah) direbut oleh konglomerat sehingga mereka banyak yang kehilangan pekerjaan (Merdeka, 27 Januari 1995).

Kebijakan pemerintah juga sering tidak berfihak pada mereka; dari tahun ke tahun anggaran belanja pemerintah yang dialokasikan ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hanya 6-7% - selebihnya justru digelontorkan ke perusahaan-perusahaan besar (milik konglomerat). Padahal para konglomerat banyak yang melarikan uang negara. Terdesaknya eksistensi pengusaha kecil dan mikro juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang jumlahnya mencapai 9.810 unit dan menyerap 69.341 tenaga kerja, belum termasuk PKM non formal yang jumlahnya diperkirakan 300.000 unit (Kompas, 18 Oktober 2005). Jumlah tersebut relatif signifikan bagi kehidupan perekonomian DIY mengingat secara makro mereka mampu

memberikan kontribusi 60% komoditas ekspor DIY dan dengan jumlah penduduk DIY yang hanya 3,5 juta orang. Ironisnya, menurut Budi Wahyuni, Ketua Tim Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta, keberadaan PKM belum ditunjang dengan kebijaksanaan yang berfihak kepada mereka. Keberadaan mereka terancam dengan semakin maraknya bisnis orang bermodal besar yang membangun *mall*, *supermarket*, dan *hypermarket* di wilayah kerja mereka (Kompas, 18 Oktober 2005).

Dalam perkembangannya, keberadaan pengusaha kecil dan mikro di kawasan perkotaan Indonesia dapat dilihat dengan maraknya pedagang kaki lima yang seringkali kita jumpai ada masalah-masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Infokop Nomor 29 Tahun XXII, 2006). Kesan kumuh, liar, merusak keindahan, seakan sudah menjadi label paten yang melekat pada usaha informal ini. Mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, di jembatan penyeberangan, bahkan di badan jalan. Pemerintah di beberapa kota berulang kali menertibkan mereka karena dianggap menjadi penyebab kemacetan lalu lintas ataupun merusak keindahan kota. Upaya penertiban, sebagaimana sering diekspos oleh media acapkali berakhir dengan bentrokan dan mendapat perlawanan fisik dari pengusaha informal sendiri. Meskipun terjadi penggusuran seperti yang sering kita saksikan dalam media, usaha itu tidak akan punah karena kegiatan usaha mereka berkaitan dengan kebutuhan “perut” atau hidup matinya keluarga.

Di kota Yogyakarta operasi penertiban terhadap pengusaha informal telah dilakukan bagi pedagang kaki lima (PKL) di ruas-ruas jalan di wilayah kecamatan Gedongtengen dan Gondomanan. Tindakan tegas Tim Gabungan (yang terdiri dari PPNS, Pol.PP, Poltabes, Kodim dan instansi terkait dipimpin Kepala Bidang Trantib Dinas Keteriban Kota Yogyakarta, Subroto, SH) membongkar paksa tenda-tenda bermasalah setelah dilakukan peneguran dan pemberian toleransi berkali-kali. Setelah beberapa kali diberikan teguran, kemudian diberikan batas waktu untuk membongkar sendiri tenda-tenda yang mengganggu ketertiban sampai Desember 2005, kemudian diberi perpanjangan waktu sampai akhir Januari 2006, dan diperpanjang lagi sampai akhir Februari 2006. Oleh karena mereka



tetap bertahan, pemerintah kota terpaksa melakukan tindakan tegas pada tanggal 23 Maret 2006. Pembongkaran merupakan solusi pamungkas - setelah berkali diberi teguran dan perpanjangan batas waktu - namun akar permasalahannya adalah penyediaan lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang paling mendasar.

## **TINJAUAN PSIKOLOGIS EKSISTENSI PENGUSAHA INFORMAL**


Fenomena usaha mandiri yang terjadi di kota-kota di Indonesia sudah ada sejak awal abad 19 sampai sekarang. Keberadaan mereka bermuara pada kemiskinan akibat terbatasnya kesempatan kerja khususnya di kota-kota besar. Krisis ekonomi akibat kebijakan ekonomi nasional atau global, urbanisasi oleh karena semakin sempitnya lapangan kerja sektor pertanian di desa-desa dan kesenjangan pembangunan kota-desa di Indonesia menimbulkan penumpukan tenaga kerja yang menyulut berkembangnya usaha informal di kota-kota besar. Mereka yang terjun menjadi pengusaha informal tersebut berjuang untuk bertahan hidup dengan melakukan kegiatan usaha yang seringkali berbenturan dengan kebijakan pemerintah dalam menertibkan kota.

Mereka yang terjun sebagai pengusaha informal tersebut umumnya jatuh bangun dalam mempertahankan eksistensinya menghadapi berbagai tantangan. Pengalaman mereka berulang kali dapat bangkit menghadapi penggusuran dan penertiban cenderung menambah *self-efficacy* mereka. Menurut Bandura (1998), salah satu cara untuk meningkatkan *self-efficacy* adalah melalui *mastery experiences*. Keberhasilan mengatasi masalah dapat memperkuat, sedangkan kegagalan memperlemah. Kegagalan akan berdampak lebih parah bagi orang yang *self-efficacy* nya belum terbentuk. Apabila sering mengalami keberhasilan dengan cara mudah akan mengakibatkan orang cenderung suka mencari jalan pintas dan mudah putus asa. *Self-efficacy* yang kuat dan melekat membutuhkan pengalaman berhasil mengatasi masalah secara berulang-ulang. Melalui pengalaman seseorang, berulang-ulang berhasil mengatasi masalah, membuat orang tersebut memiliki pengharapan untuk mampu menampilkan perilaku yang menghasilkan seperti yang ia harapkan dan memiliki keyakinan untuk mencapai tujuannya.

Kegigihan pengusaha informal dalam mempertahankan eksistensinya sering dihadapkan dengan kenyataan pahit yaitu adanya penertiban dan penggusuran pedagang. Adanya perlawanan dan demo terhadap kebijakan pemerintah kota tersebut dapat dilihat dari adanya dua kelompok yang mempunyai tingkatan kebutuhan yang berbeda. Pengusaha informal menjalani pekerjaan itu karena kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara aparat Pemkot menjalankan tugasnya dalam posisi untuk memenuhi kebutuhan harga diri (kedudukan).

Menurut Maslow (Jackson & Musselman, 1996) manusia pada dasarnya memiliki 5 tingkatan kebutuhan pokok yang berbentuk piramid, orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. Lima tingkat kebutuhan itu dikenal dengan sebutan Hirarki Kebutuhan Maslow, dimulai dari kebutuhan biologis sampai motif psikologis yang lebih kompleks; yang hanya akan dianggap penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi.

**Gambar 1**  
**Hirarki Kebutuhan Maslow**



Sumber : Jackson & Musselman (1996)

- Kebutuhan fisiologis (rasa lapar, rasa haus, tempat tinggal, dan istirahat)
- Kebutuhan rasa aman (perlindungan luka, ancaman, kehilangan pekerjaan)
- Kebutuhan sosial (diterima, dicintai, afiliasi)
- Kebutuhan penghargaan (prestasi, pengakuan, status, kedudukan)

- Kebutuhan aktualisasi diri (pengembangan potensi diri dengan pekerjaan kreatif)

Bila kebutuhan makanan dan rasa aman belum diperoleh, pemenuhan kebutuhan tersebut akan mendominasi tindakan seseorang dan motif-motif yang lebih tinggi akan menjadi kurang diperhatikan. Orang hanya akan mempunyai waktu dan energi untuk menekuni minat estetika dan intelektual, jika kebutuhan dasarnya sudah dapat dipenuhi dengan mudah. Masyarakat yang masih harus bersusah payah mencari makan akan sulit untuk diajak berfikir tentang ketertiban dan keindahan.

Manusia akan berusaha memenuhi kebutuhan fisiologis terlebih dahulu sebelum masuk kepada kebutuhan selanjutnya. Seringnya terjadi benturan antara keinginan pengusaha informal dan kebijakan pemerintah yang berujung pada pengguusuran karena kebutuhan pengusaha informal masih berkisar pada kebutuhan fisiologis, mereka berdagang dalam rangka “mencari makan” sedangkan kebutuhan aparat Pemkot mungkin sudah sudah mencapai kebutuhan harga diri (kedudukan) atau aktualisasi diri; ada kesenjangan antara kebutuhan pengusaha dan aparat Pemkot.

## **SIMPULAN**

Peranan pengusaha informal sebagai katub pengaman terhadap pengangguran dan kerawanan sosial ketika terjadi krisis sangat signifikan. Mereka adalah orang-orang mandiri yang berhasil menciptakan lapangan kerja di masa krisis. Pengusaha informal sebenarnya juga menghendaki ketertiban namun ketika orang lapar, orang dapat berbuat apa saja dan sulit diajak bicara soal ketertiban dan keindahan. Pada saatnya - setelah kebutuhan dasar dan keamanan terpenuhi - mereka juga akan memikirkan keindahan dan ketertiban.

Penertiban pengusaha informal perlu dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan kemanusiaan dengan memperhatikan aspek psikologis pengusaha. Mereka membutuhkan pembinaan karena pada dasarnya mereka adalah orang-orang kreatif yang dapat dibina sebagai calon-calon pengusaha formal. Pembinaan

pengusaha bukanlah hanya membantu masalah modal dan manajemen tapi juga menyadarkan mereka agar menjadi manusia yang takut akan Tuhan bukan hanya takut pada aturan dan tata tertib.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bandura, A. (1998). Personal and Collective Efficacy in Human Adaptation and Change. *Advances in Psychological Science: Vol. I. Personal, social, and cultural aspects*. Hove, UK: Psychology Press
- Jackson, J. H. & Musselman, V. A. (1996). *Business: Contemporary Concepts and Practices*. New York: Prentice Hall
- Undang-Undang R.I No 9 tahun 1995
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008
- Walgito, B. (2003). *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Andi